BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil kerja praktek di kantor Pemerintah Kota Cimahi, maka penulis mencoba menarik kesimpulan, bahwa secara umum sistem akuntansi penggajian pada Pemerintah Kota Cimahi telah memadai,karena:

1. Adanya kebijakan penggajian Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah No. 11 tahum 2003, telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan tersebut.
2. Organisasi yang terkait pada Pemerintah Kota Cimahi sudah memadai, karena struktur organisasi tersebut sudah menggambarkan adanya pemisahan tugas dan wewenang yang jelas, sehingga tidak terjadi perangkapan dalam pekerjaan.
3. Prosedur Penggajian pada Pemerintah Kota Cimahi sudah memadai, karena prosedur-prosedur yang telah ada didukung oleh dokumen-dokumen yang memadai dan internal cek, sehingga proses penggajian dapat berjalan dengan lancar
4. Dokumen dan pencatatan yang diperlukan dalam sistem akuntansi pengggajian pada Pemerintah Kota Cimahi sudah memadai, karena memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat perekam setiap transaksi yang terjadi dalam prosespenggajian, sehingga setiapdokumen yang keluar telah mendapatkan otorisasi yang tepat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsi dokumen tersebut.

4.2 Saran

Di instansi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Cimahi mempunyai sistem dan cara masing-masing dalam melakukan operasinya, dan di dalam sistem tersebut tidak tertutup kemungkinan masih adanya kelemahan-kelemahan, dalam hal ini khususnya mengenai kelemahan-kelemahan dalam sistem akuntansi penggajian yang terjadi di pemerintah Kota Cimahi. Dalam kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan untuk dikaji,yaitu dalam sistem pembayaran gaji kepada pegawai yang masih terbagi dua cara, yang mungkin dapat menyebabkan tidak menghemat waktu. Hendaknya pembayaran gaji dilakukan pada satu cara saja yaitu melalui Bank Jabar cabang Cimahi melalui rekening pegawai masing-masing, yang mana dapat menghemat waktu dan juga tidak begitu berbahaya bagi bendaharawan gaji bagi golongan I dan golongan II yang pembayarannya dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cimahi.